



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,  
INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG**

---

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	65 (Enam Puluh Lima)
Hari/Tanggal	:	Kamis, 12 Februari 2015
W a k t u	:	Pukul 21.30 s.d 22.19 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-FPAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG). 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PGERINDRA). 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F- PD). 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a adalah	:	1. Pengantar Ketua Rapat. 2. Pengambilan Keputusan terhadap PMN pada PT. PLN (Persero), PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015. 3. Penutup.
Hadir	:	A. 42 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI. B. Menteri BUMN didampingi para Deputi BUMN beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dan Para Deputi BUMN beserta jajarannya dibuka pada pukul 21.30 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini untuk pengambilan keputusan terhadap PMN pada PT. PLN (Persero), PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.
3. Ketua Rapat Memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan mengenai usulan tambahan PMN pada PT. PLN (Persero), PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR-RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri BUMN RI.

## II. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara pada PT. PLN (Persero), PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan catatan:

- (1) Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI.
- (2) Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMN tidak digunakan untuk membayar hutang perusahaan penerima PMN.
- (4) Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
- (5) BUMN penerima PMN harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).
- (6) Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI DPR RI.
- (7) Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penggunaan PMN pada BUMN.
- (8) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, dalam menggunakan dana PMN diminta kepada penerima PMN untuk mengutamakan produk dalam negeri.

NO	BUMN PENERIMA PMN *)	CATATAN
1.	<p><b>PT. PLN (Persero)</b></p> <p><b>Rp. 5.000.000.000.000</b> (Lima Triliun Rupiah)</p> <p>Disetujui Raker 12-02-2015</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan studi kelayakan dan <i>Business Plan</i> dalam penggunaan PMN secara lengkap dan detail.</li> <li>2. Merekomendasikan kepada Kementerian BUMN RI untuk menindaklanjuti temuan BPK RI sampai dengan 2014 di PT. PLN (Persero).</li> <li>3. Sesuai dengan surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/23/3/DPR RI/XII/2014 tertanggal 8 Desember 2014, Direksi PT. PLN (Persero) setuju untuk menghentikan pengalihan tambahan daya listrik dari PT. Inalum (Persero) ke PT. PLN (Persero) Sumatera Bagian Utara.</li> <li>4. Direksi PT. PLN (Persero) setuju untuk segera memproses permasalahan di PT. PLN (Persero) yang berindikasi adanya pelanggaran hukum dan segera menyerahkannya ke penegak hukum.</li> <li>5. Meminta Direksi PT. PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan program <i>Fast Track Programme-1</i> (FTP-1) pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.</li> </ol>

NO	BUMN PENERIMA PMN *)	CATATAN
		<p>6. Melakukan audit pembangkit <i>Fast Track Programme-1</i> (FTP-1) pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW sebagai referensi dalam pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan menyampaikan <i>roadmap</i> pembangunan pembangkit listrik tersebut dalam rangka meningkatkan kecukupan tenaga listrik untuk mencapai <i>ratio electricity</i> 100%.</p> <p>7. PT PLN (Persero) harus fokus pada <i>core businessnya</i> dan mengevaluasi/melikuidasi anak perusahaan yang tidak sesuai dengan kompetensi inti dan merugi.</p> <p>8. PT. PLN (Persero) diminta melakukan efisiensi dalam upaya menurunkan tarif dasar listrik (TDL).</p>
2.	<p><b>PT. Askrindo (Persero)</b>  <b>Rp. 500.000.000.000</b>  <i>(Lima Ratus Miliar Rupiah)</i></p> <p>Disetujui Raker  12-02-2015</p>	<p>1. Direksi PT. Askrindo (Persero) diminta untuk memberikan rencana penggunaan PMN.</p> <p>2. Memberikan laporan terhadap keberadaan anak perusahaan beserta jenis serta nilai aset yang dimiliki.</p> <p>3. Mendorong perbankan untuk melakukan pemerataan kredit usaha rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.</p>
3.	<p><b>Perum Jamkrindo</b>  <b>Rp. 500.000.000.000</b>  <i>(Lima Ratus Miliar Rupiah)</i></p> <p>Disetujui Raker 12-02-2015</p>	<p>1. Direksi Perum Jamkrindo diminta untuk memberikan rencana penggunaan PMN.</p> <p>2. Memberikan laporan terhadap keberadaan anak perusahaan beserta jenis serta nilai aset yang dimiliki.</p> <p>3. Mendorong perbankan untuk melakukan pemerataan kredit usaha rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.</p>

\*) Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor : S-92/MBU/02/2015 Tanggal 11 Februari 2015, mengenai penyampaian Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S-95/MK.06/2015 Tanggal 11 Februari 2015, perihal Perubahan Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.